

ABSTRAK

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak ada peraturan khusus yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris dalam praktik di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris juga tidak diatur secara tegas dalam Pasal I S ayat (2). Karena itu dibutuhkan suatu analisis terhadap wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Pengaturan pengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2). Kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris. 3). Sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menganalisa wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian mi adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga serta sanksi terhadap notaris dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah hukum kebiasaan sejak jaman dahulu disebabkan notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui tentang hukum waris, pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris oleh Notaris yang berbeda tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan dan sanksi serta tanggung jawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Disarankan agar wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris dapat diatur secara formal meliputi wewenang pejabat dan kriteria ahli waris yang dapat membuat Surat Keterangan Waris dihadapan Notaris.

Kata Kunci : Surat Keterangan Waris, Notaris, Kewenangan.

ABSTRACT

Prior to the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, there was no special regulation that became the basis for the authority of a Notary to make a Certificate of Inheritance in practice in Indonesia. After the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, the authority of a Notary to make a Certificate of Inheritance is also not explicitly regulated in Article IS paragraph (2). Therefore, an analysis of the notary's authority is needed in making a Certificate of Inheritance, especially after the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.

The purpose of this research is to analyze and find out: 1). The regulation regarding the authority of a Notary in making a certificate of inheritance based on Law no. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. 2). The strength of proof of an inheritance certificate made by a different Notary against an heir. 3). Sanctions and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance.

This study uses an empirical juridical approach. Samples were taken by non-random purposive sampling. The analysis is carried out descriptively, which will analyze the authority of a notary in making a Certificate of Inheritance after the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The purpose of this research is to find out and examine the regulation of the authority of a notary in making a Certificate of Inheritance based on Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the strength of proof of a Certificate of Inheritance made by several different notaries for an heir against the heirs and other parties. third and sanctions against the notary and the responsibility of the notary if he made a mistake in making a Certificate of Inheritance.

From the results of the study it is known that the basis of the authority of a Notary to make a Certificate of Inheritance is customary law since ancient times because the notary is considered a party who knows about inheritance law, the proof of a double Inheritance Certificate of an heir by a different Notary depends on the discretion of the Court and the sanctions and responsibilities If a Notary makes a mistake in making a Certificate of Inheritance, it is Article 1365 of the Civil Code.

It is recommended that the authority of a notary in making a certificate of inheritance can be formally regulated, including the authority of officials and the criteria for heirs who can make a certificate of inheritance before a notary.

Keywords: Certificate of Inheritance, Notary, Authority.